



PUTUSAN

Perkara Nomor : 022/PHPU.A-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh:

Nama	: H. Arbi, S.H.,MM
Tempat tanggal lahir/Umur	: Pesisir Selatan 10 Agustus 1946 / 57 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ketua Dekopinwil Propinsi Riau dan Ketua Puskopkar Riau
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Dahlia No. 16 Pekanbaru
Nomor Telpon	: (0761) 34535.
Nomor Faksimili	: (0761) 20602

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Bangun VH. Pasaribu, S.H.
2. Hakim Ma'arif, S.H.

Kesemuanya Advokat/Pengacara yang memilih domisili hukum di Jl. Nangka/ T. Tambusai No. 59 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SK/BVHP-HM/V/2004 bertanggal 6 Mei 2004, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar Pemohon dihadapan persidangan;
Telah memeriksa dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di hadapan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Mei 2004 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan registrasi Nomor: 022/PHPU.A-II/2004, tanggal 8 Mei 2004, jam 11.45 WIB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Para Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilu Tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan Provinsi Riau yang terdaftar di KPU berdasarkan Penetapan KPU Nomor: 10/BA-KPU/XII/2003, tanggal 6 Desember 2003 tentang Hasil Penelitian Administrasi Syarat Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor urut 7.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisis Pemilihan Umum Nomor: 44/SK/ KPU/2004, tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, pukul 12:00 WIB yang hasil penghitungannya adalah sebagai berikut: 89.954 suara.

Pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan prosedur / tahapan dalam penghitungan suara hasil pemilu calon DPD Provinsi Riau dari tingkat PPS (Kelurahan/Desa), PPK (Kecamatan) maupun di tingkat KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi / KPU Nasional, seperti dilakukan diluar tata cara yang diatur oleh Pasal 96 sampai dengan Pasal 103 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, terdapatnya rekapitulasi yang dibuat/ditulis dengan pensil dan secara tertutup dan sengaja ditutup-tutupi, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak

terpilihnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), untuk Daerah Pemilihan Provinsi Riau.

Bahwa pada setiap tingkat proses/tahapan penghitungan suara, baik TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi diharuskan mengundang Calon DPD untuk menyaksikan penghitungan suara, tapi hal ini tidak pernah dilakukan kepada Pemohon.

Bahwa atas kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam proses penghitungan suara, maka Pemohon dan Calon DPD lainnya telah mengajukan keberatan tertulis atas kecurangan-kecurangan tersebut sesuai dengan surat no. 21/C.DPD-7/IV/2004 tertanggal 27 April 2004 dan Surat Sanggahan Bersama Calon DPD Provinsi Riau tertanggal 27 April 2004, namun keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan atau respon dari pihak KPU Provinsi Riau.

Bahwa bentuk-bentuk kesalahan dalam penghitungan suara telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, yaitu:

1. Adanya kelebihan suara dari jumlah peserta pemilu yang terdaftar.
 - a. Di Kabupaten Indragiri Hilir adanya penggelembungan suara, dimana suara pemilih yang terdaftar \pm 226.000 suara menjadi \pm 276.000 suara dengan demikian adanya kelebihan suara sebanyak 50.000 dari suara yang terdaftar, sehingga satu orang calon DPD memperoleh 93.010 suara. Dengan demikian sudah tidak terjadi lagi pemilu yang LUBER dan JURDIL, karena sudah diarahkan oleh penguasa setempat.
 - b. Di Kabupaten Indragiri Hulu adanya kelebihan suara sebanyak 26.000 suara dari jumlah yang terdaftar.
 - c. Di Kabupaten Rokan Hulu adanya kelebihan suara sebanyak 37.058 suara, dimana laporan yang dikeluarkan KPUD Rokan Hulu totalnya berjumlah 120.276, setelah dihitung kembali di KPU Provinsi total suara berjumlah 157.334, sehingga adanya kelebihan suara sebanyak 37.058 suara.

2. Adanya penggelembungan suara calon-calon DPD tertentu.
 - a. Caleg DPD No. 5 (Taufik Ikram Jamil) memperoleh suara di Kecamatan Bengkalis 449 suara saja dan caleg No. 9 (Dinawati) memperoleh suara 1.191 suara saja, sehingga dalam rekapitulasi yang dinyatakan final untuk Kab. Bengkalis Caleg DPD No. 5 (Taufik Ikram Jamil) memperoleh suara 26.318 suara saja dan Caleg DPD No. 9 (Dinawati) memperoleh 21.821 suara saja. Tetapi pada rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Riau pada tanggal 28 April berubah total secara signifikan menjadi 33.687 suara (Taufik Ikram Jamil) mengalami kenaikan dan nyata-nyata telah dirubah dan ditambah sebesar 7.369 suara. Untuk caleg DPD No. 9 (Dinawati) menjadi 24.434 suara mengalami kenaikan dan nyata-nyata dirubah sebesar 2.602 suara.

Sementara perolehan suara Ir. Nawasir Kadir (calon DPD No. 8) pada rekapitulasi yang sama KPUD Kab. Bengkalis di Kecamatan Bengkalis memperoleh 3.963 suara dan untuk Kab. Bengkalis jumlah suaranya adalah 8.631 suara dan pada rekapitulasi penghitungan suara KPU Provinsi 5.396, suara berarti terjadi kekurangan suara/dirubah sebesar 3.235 suara.
 - b. Di Kabupaten Kampar, menurut penjelasan Ketua KPU Kampar sendiri bahwa pembengkakan suara yang melebihi 7.000 suara adalah salah ketik data dari rekap PPK ke rekap KPU dan berita acara KPU Kampar yang seharusnya suara yang sah di PPK Siak Hulu berjumlah 20.135 tapi tertulis menjadi 28.725 (Riau Pos, Riau Mandiri, 24 April 2004). Berdasarkan data rekap PPK Siak Hulu yang resmi adalah memang 28.725 bukan 20.135. Berarti penggelembungan suara tersebut terjadi bukan hanya di Siak Hulu, tetapi di PPK lain dalam Kabupaten Kampar. Dan bila angka suara yang 28.725 itu diturunkan menjadi 20.135 tentu semua suara calon DPD akan berubah / turun dan rekap suara PPK Siak Hulu akan mengalami perubahan total, nyatanya tidaklah mengalami perubahan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kami memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk melakukan penghitungan suara ulang secara menyeluruh.

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Propinsi Riau (P1)
2. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Dalam Pemilu 2004 KPU Kabupaten Indragiri Hilir (P2)
3. Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Sementara Anggota DPD Daerah Pemilihan Propinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu (P3)
4. Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPD Kabupaten Kabupaten Bengkalis (P4)
5. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Riau Kabupaten Kampar (P5)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

1. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional untuk Daerah Pemilihan Provinsi Riau, karena mengandung cacat hukum.
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, karena mengandung cacat hukum.
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk melakukan penghitungan suara ulang secara menyeluruh di Provinsi Riau mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU Daerah Kabupaten/Kota.

4. Menetapkan bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah yang dilakukan sesuai dengan tahapan penghitungan suara menurut tata cara yang diatur dalam Undang Undang Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2003.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional untuk melaksanakan putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Propinsi Riau (P1)
2. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD Dalam Pemilu 2004 KPU Kabupaten Indragiri Hilir (P2)
3. Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Sementara Anggota DPD Daerah Pemilihan Propinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu (P3)
4. Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPD Kabupaten Bengkalis (P4)
5. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Riau Kabupaten Kampar (P5)

Menimbang bahwa KPU telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 18 Mei 2004, yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2004, di hadapan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

3. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei 2004 untuk Pemilihan anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Riau adalah sah menurut peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama terhadap bukti-bukti Pemohon yang telah diajukan dihadapan persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon memiliki kapasitas sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, namun demikian Pemohon tidak mengajukan permohonan perbaikan terhadap perolehan suaranya sendiri maupun suara calon lain yang mempengaruhi untuk terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut di atas serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2004, pukul 17.00 WIB dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri 8 (delapan) Hakim Konstitusi dan ditandatangani 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada tanggal 18 Mei 2004, pukul 17.40 WIB oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. sebagai Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.

, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Yunan Hilmy, S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M.

Prof. H. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H. MS.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., M.CL.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yunan Hilmy, S.H.,MH.